



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 37 TAHUN 2025**

**TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan dan mewujudkan keseragaman sebagai identitas Aparatur Sipil Negara maka perlu mengatur jenis dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

b. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi saat ini, oleh karenanya perlu diganti dengan ketentuan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
5. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus meliputi :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);

- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Dinas lapangan (PDL);
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- i. Pakaian Dinas Petugas Layanan

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada hari Kamis Batik Lampung, hari Jum'at Batik Nasional dan pada Hari Batik Nasional.
- (2) Pakaian Batik Lampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan ASN Pria dilengkapi dengan Peci bermotif/lis tapis Lampung dan bagi ASN Wanita yang berjilbab dilengkapi dengan jilbab bermotif/lis tapis Lampung dan warna jilbab sesuai dengan warna baju.
- (3) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Pakaian khas Lampung dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (4) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Jenis dan model serta spesifikasi akan tercantum dalam Keputusan Bupati Tanggamus.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Harian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada:

- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional;
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
 - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
 - (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Dinas Perhubungan;
- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Upacara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas Upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. Pakaian Dinas Upacara Dinas Perhubungan;
- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pakaian Dinas Layanan pada Dinas Kesehatan
 - d. Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang; dan
 - f. Pakaian Dinas Petugas Layanan pada UPTD Puskesmas
 - g. Pakaian Dinas Petugas Layanan Laboratorium

- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kemeja lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang / rok warna hitam.
 - b. Berlogo “GISA” berbentuk segi empat terletak di atas kantong baju sebelah kanan.
 - c. Berlogo #DISDUKCAPIL#, CAPIL BRIGADE terletak di atas kantong baju sebelah kiri.
 - d. Pin Zona Integritas berbentuk bulat berwarna merah putih bertuliskan “Zona Integritas Anti Pungli Tolak Gratifikasi” terletak di dada sebelah kanan.
 - e. Digunakan oleh Petugas Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus setiap hari kerja.
 - f. Jenis dan model serta spesifikasi pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Pakaian batik petugas pelayanan berwarna *orange* dan celana panjang / rok berwarna hitam, dikenakan oleh petugas layanan setiap hari kerja.
 - b. model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pakaian petugas *public safety center* (PSC) pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Baju lengan panjang warna hitam dan celana panjang warna hitam.
 - b. Digunakan oleh petugas *public safety center* (PSC) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
 - c. model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna *Biru* dan celana/rok warna hitam.
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus setiap hari kerja.
 - c. model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi meliputi:
 1. Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata

kaki dengan jas putih digunakan pada hari Senin dan Selasa.

2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Rabu.
 3. Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Kamis.
 4. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Jum'at.
- b. Pakaian Dinas Pelayanan Medis meliputi:
1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna putih digunakan pada hari Senin, Rabu dan Sabtu.
 2. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna biru tua dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna biru tua digunakan pada hari Selasa, Kamis dan Minggu.
 3. Batik Organisasi Profesi lengan panjang atau lengan pendek dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna gelap digunakan pada hari Jum'at.
- c. Pakaian Dinas Penunjang Medis meliputi:
1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna merah tua dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna merah tua digunakan pada hari Selasa.
 2. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Sabtu dan Minggu.
- d. Pakaian Dinas Rekam Medik meliputi:
1. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna hitam dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Selasa dan Sabtu.
 2. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna Coklat dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna Coklat digunakan pada hari Minggu
- e. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang.
- (7) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Layanan Dokter

1. Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki dengan jas putih digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Rabu.
 3. Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Kamis.
 4. Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Jum'at.
- b. Pakaian Petugas Layanan Rawat Inap
1. Setelan baju lengan pendek/panjang dan celana panjang berwarna hijau atau biru *navy*.
 2. Digunakan oleh petugas jaga rawat inap UPTD Puskesmas.
 3. Model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Pakaian Petugas Layanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Penanggulangan Bencana
1. Pakaian dinas menggunakan rompi berwarna coklat susu, terdapat saku atas pada dada kanan dan kiri, serta saku bawah besar pada sisi kanan dan kiri.
 2. Pakaian ini dikenakan pada saat pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan dan penanggulangan bencana.
 3. Model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pakaian Dinas Petugas Layanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah :
- a. Jas Gown atau jas laboratorium
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Laboratorium.
 - c. Model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. tanda jabatan;

- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
 - dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Penggunaan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terdiri atas:
- a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus berupa :

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah.
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat, dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus berupa :

- a. 1(satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus terdiri atas :

- a. Tanda jabatan saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;

- b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 275), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 316), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



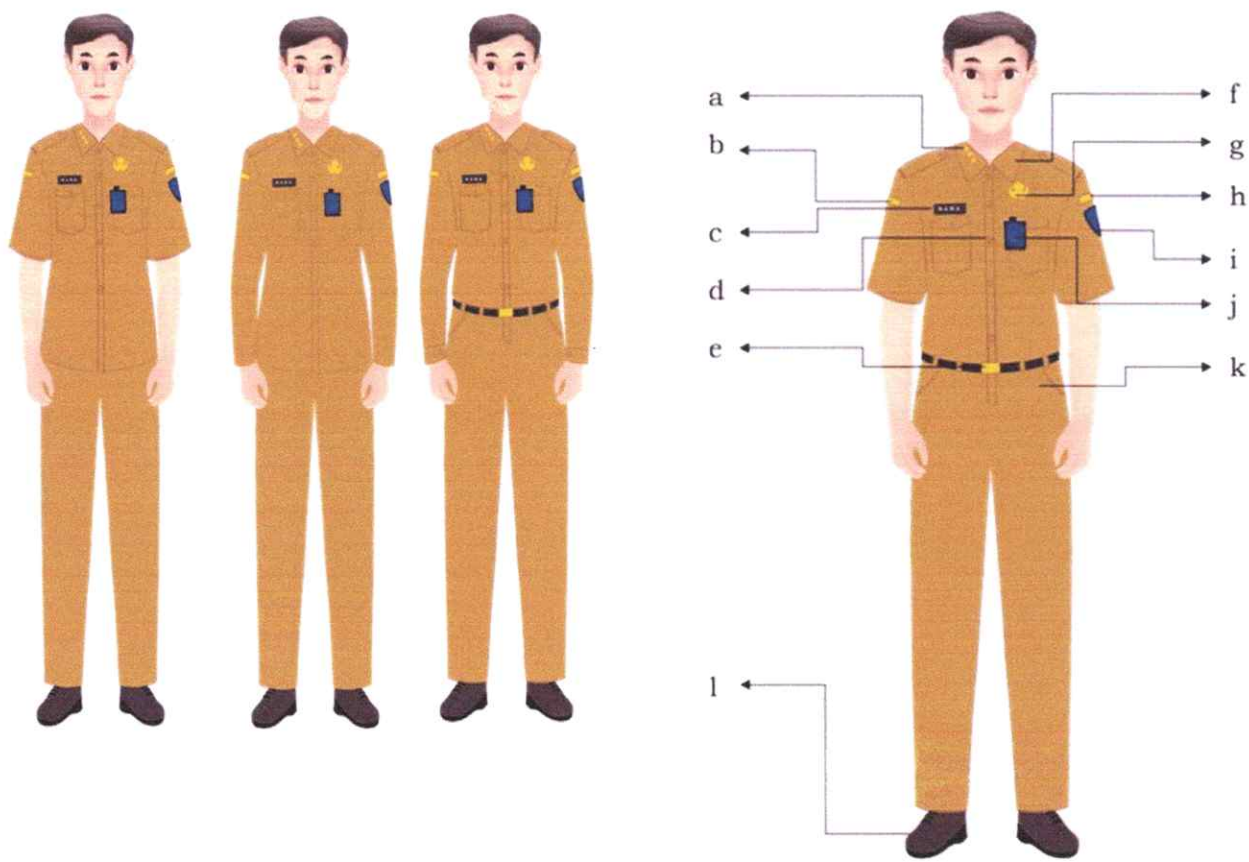
SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR 953

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

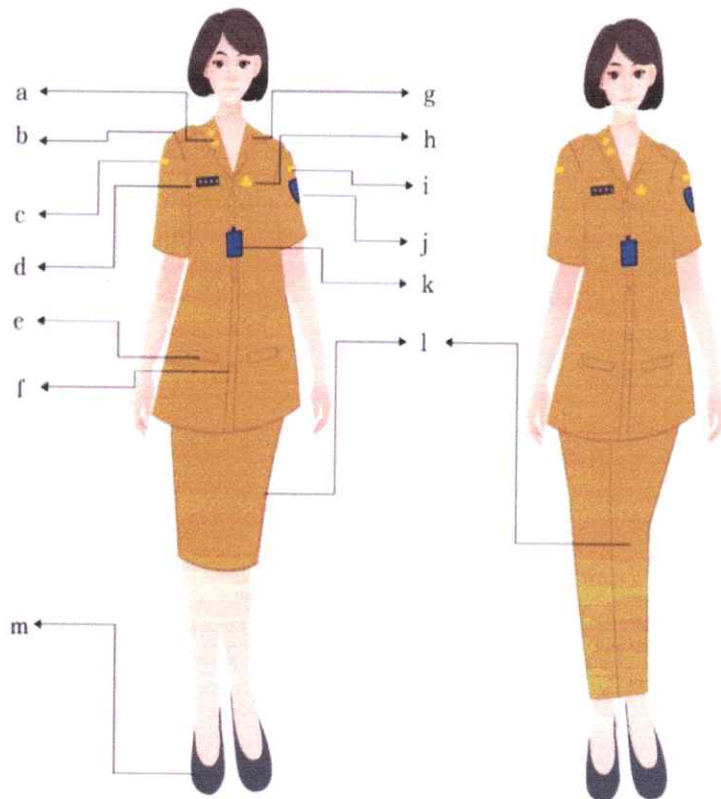
JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

A. Jenis, Model, Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria.



- Keterangan :
- a. tanda Jabatan Kerah
 - b. nama kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - j. Tanda Pengenal
 - k. Saku celana depan
 - l. Sepatu hitam

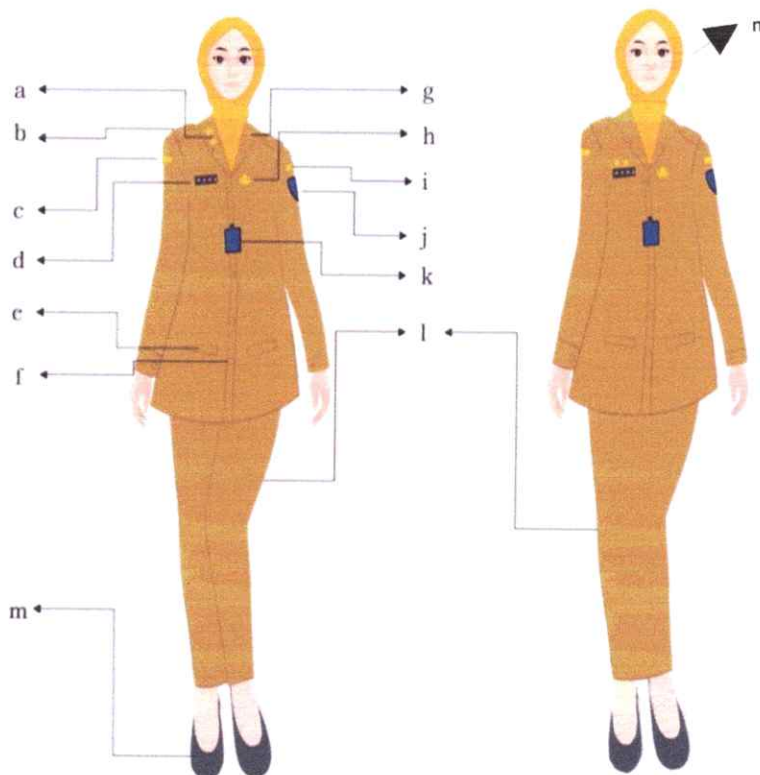
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan :

- a. tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- k. Tanda pengenalan
- l. Rok / celana panjang
- m. Sepatu Hitam

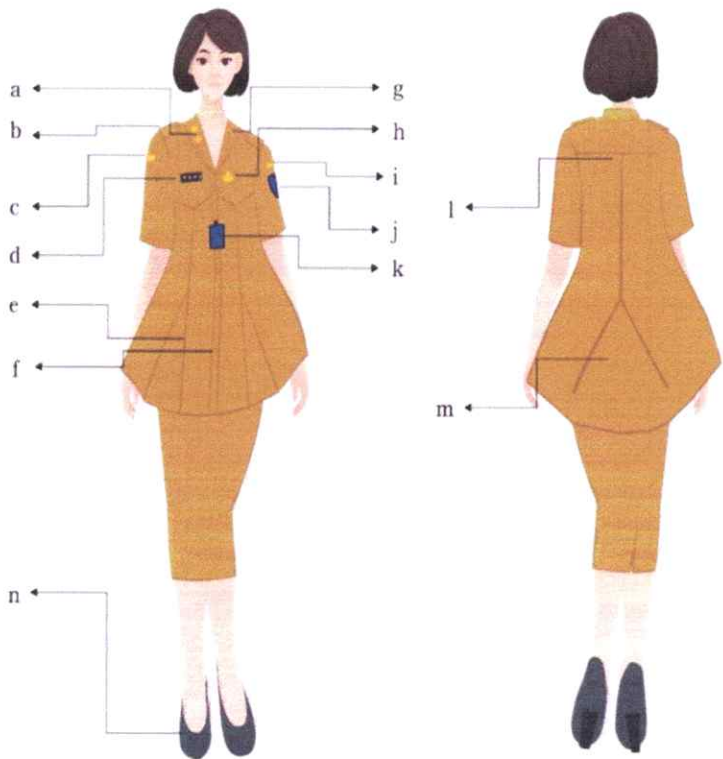
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab.



Keterangan :

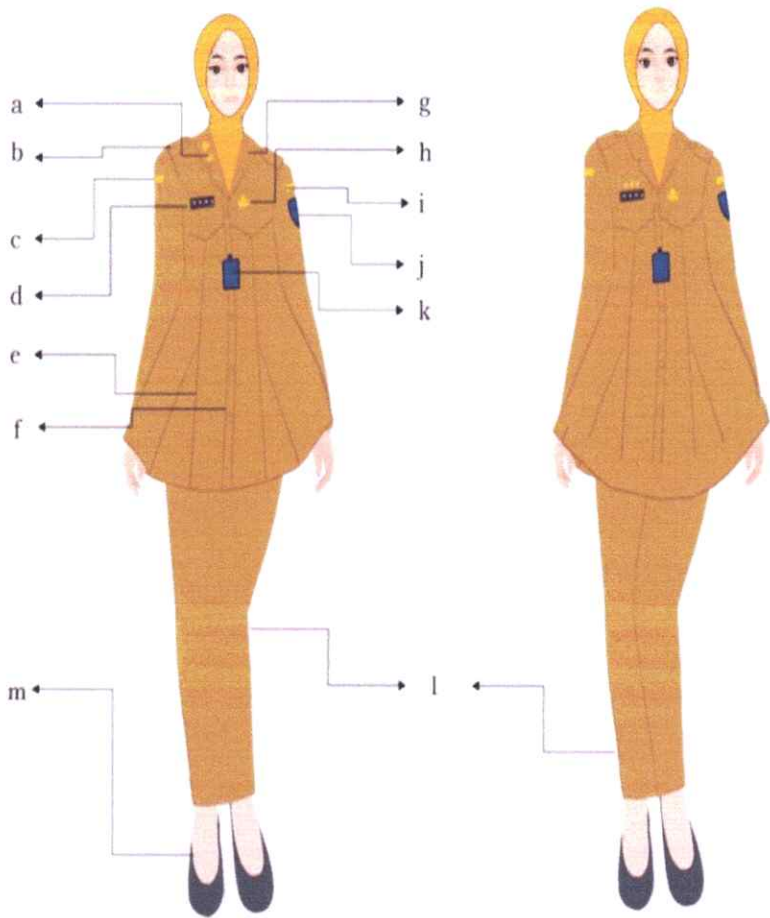
- a. tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- k. Tanda pengenalan
- l. Rok panjang/celana panjang
- m. Sepatu Hitam
- n. Jilbab warna Mustard polos

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



- Keterangan :**
- a. tanda Jabatan Kerah
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - d. Papan nama
 - e. Sambung baju
 - f. Kancing
 - g. Kerah rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - j. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - k. Tanda pengenal
 - l. Sambung bahu belakang
 - m. Sambung baju belakang
 - n. Sepatu Hitam

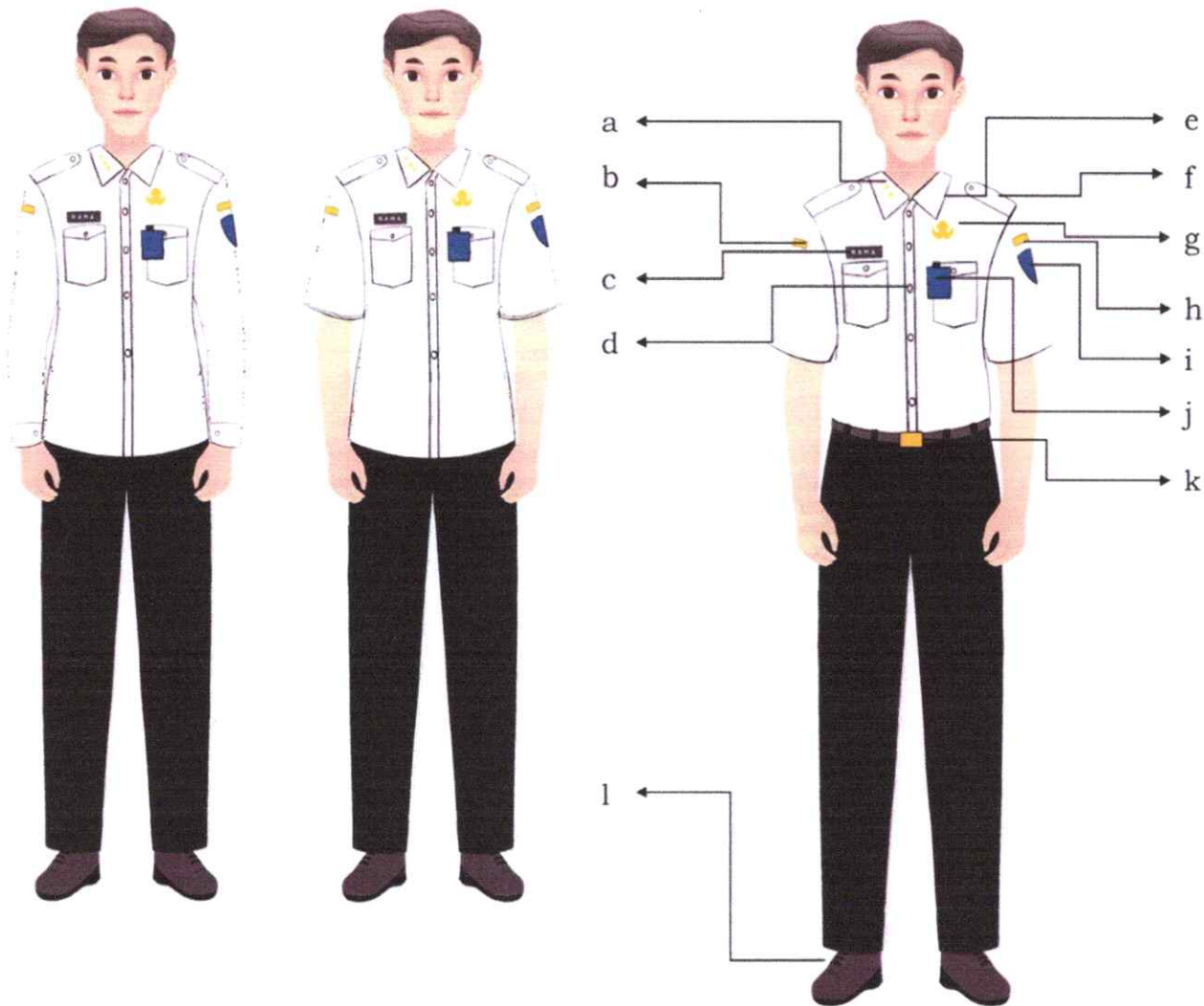
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



- Keterangan :**
- a. tanda Jabatan Kerah
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - d. Papan nama
 - e. Sambung baju
 - f. Kancing
 - g. Kerah rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - j. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - k. Tanda pengenal
 - l. rok panjang / celana panjang
 - m. Sepatu Hitam

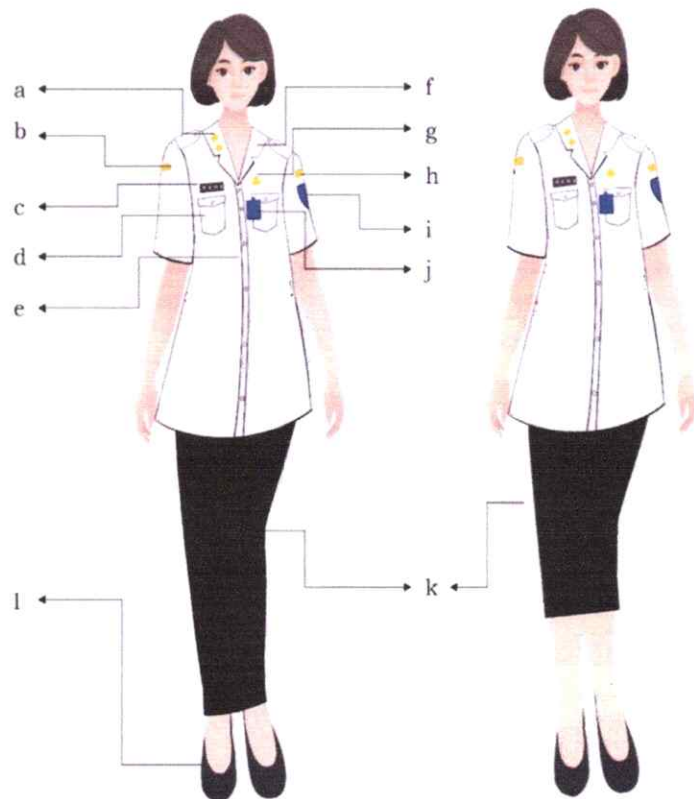
B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



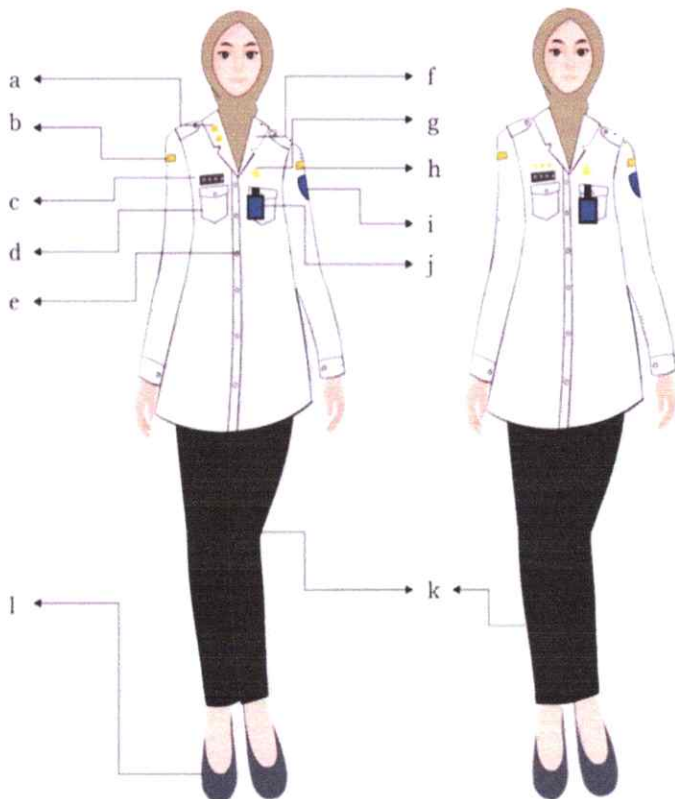
- Keterangan :**
- a. tanda Jabatan Kerah
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - d. Papan nama
 - e. Kerah
 - f. Lidah bahu
 - g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - j. Tanda pengenalan
 - k. Ikat pinggang
 - l. Sepatu Hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



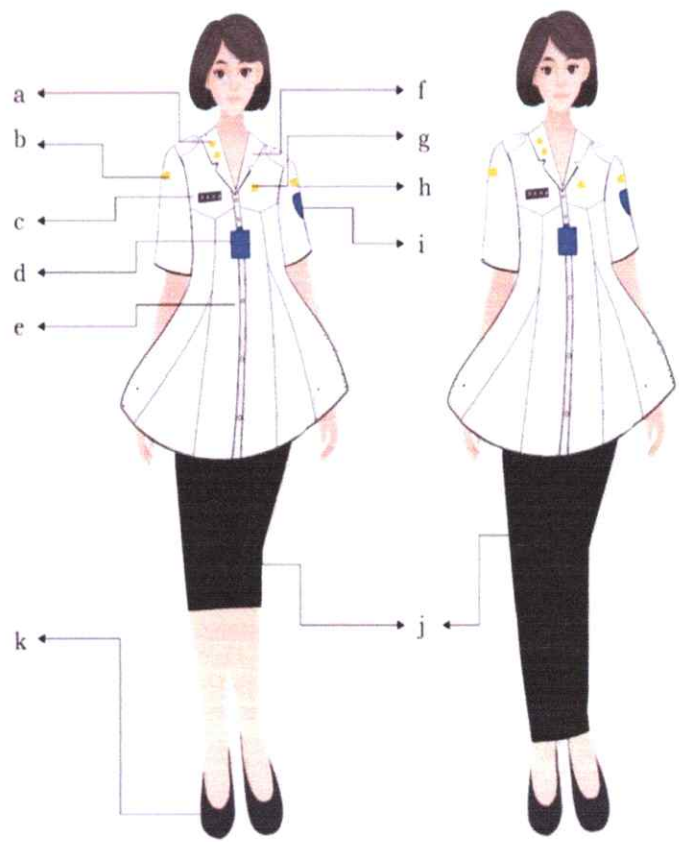
- Keterangan :**
- a. tanda Jabatan diletakan di kerah
 - b. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - c. Papan nama
 - d. Saku
 - e. Kancing
 - f. Kerah rebah
 - g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - j. Tanda pengenal
 - k. Celana panjang/rok
 - l. Sepatu Hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



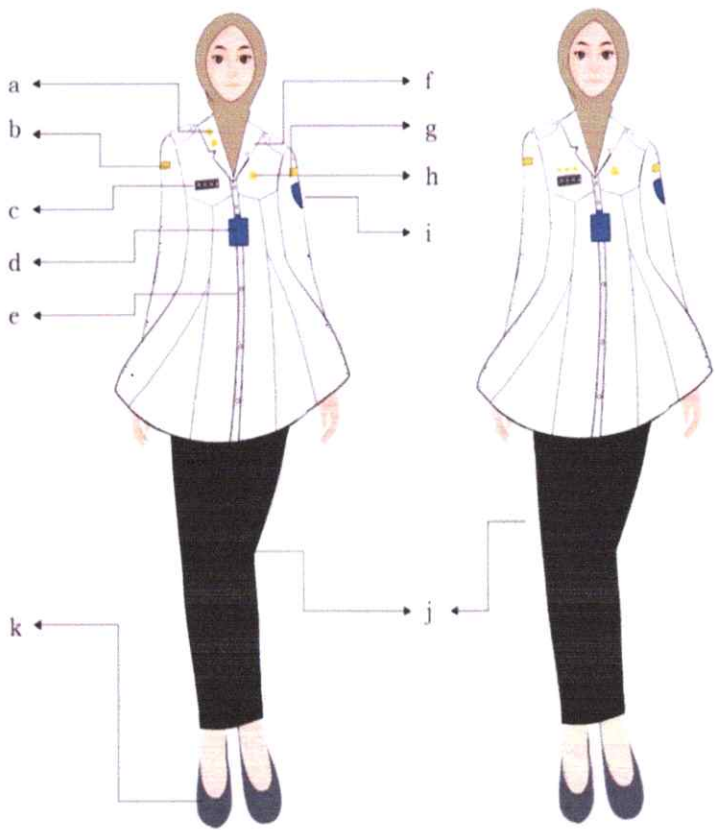
- Keterangan :**
- a. tanda Jabatan diletakan di kerah atau atas papan nama
 - b. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - c. Papan nama
 - d. Saku
 - e. Kancing
 - f. Kerah rebah
 - g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - j. Tanda pengenal
 - k. Celana panjang / rok panjang
 - l. Sepatu Hitam

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



- Keterangan :**
- a. tanda Jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama
 - b. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - c. Papan nama
 - d. Tanda pengenal
 - e. Kancing
 - f. Kerah rebah
 - g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - j. Celana panjang/rok
 - k. Sepatu Hitam

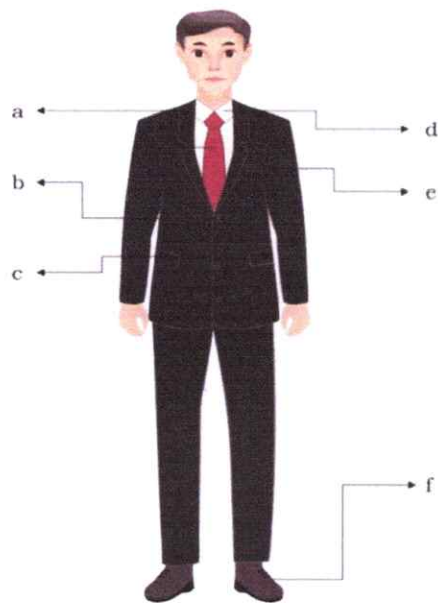
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



- Keterangan :**
- a. tanda Jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama
 - b. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - c. Papan nama
 - d. Tanda pengenal
 - e. Kancing
 - f. Kerah rebah
 - g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
 - j. Celana panjang / rok panjang
 - k. Sepatu Hitam

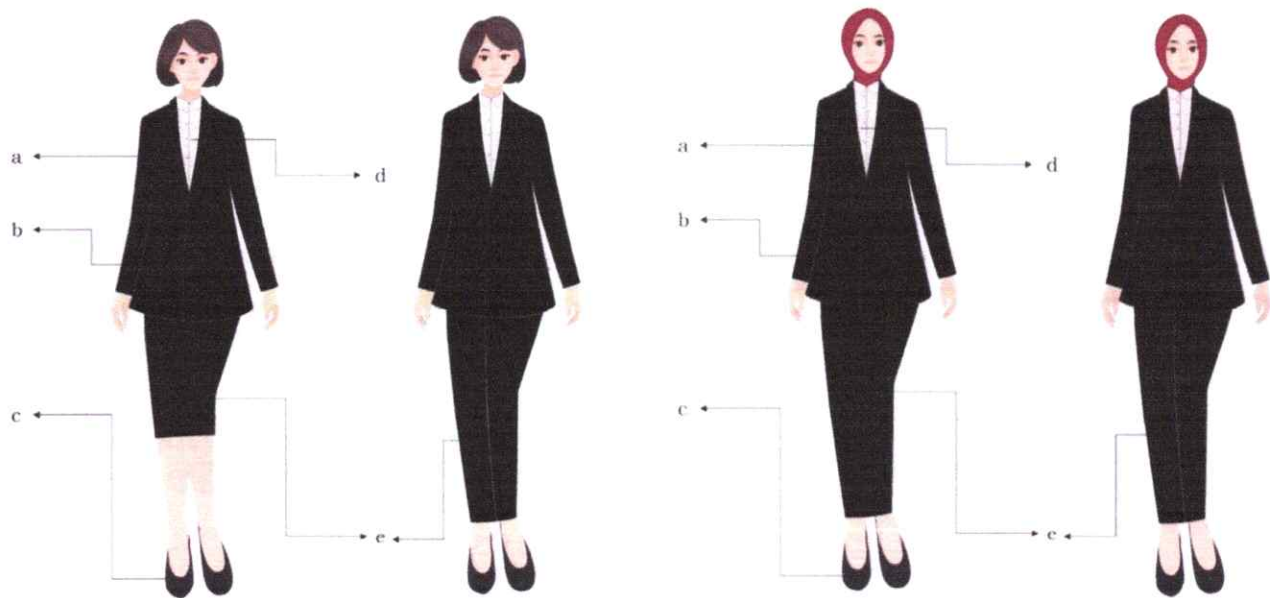
C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan :
a. Dasi
b. Kancing 3 buah
c. Saku bawah tertutup
d. Kemeja putih lengan panjang
e. Belahan jahitan
f. Sepatu hitam

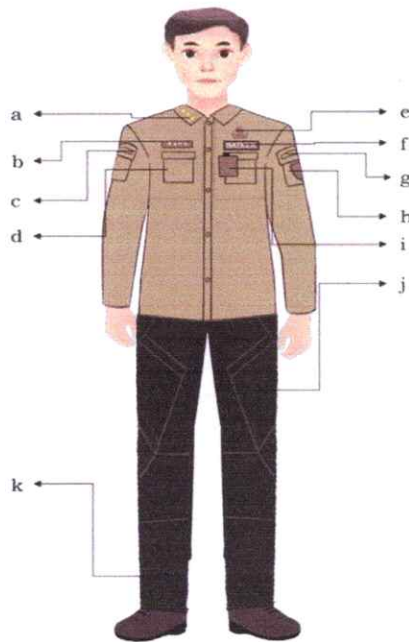
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita dan Wanita Berjilbab



Keterangan :
a. Kancing 3 buah
b. Saku bawah tertutup
c. Sepatu hitam
d. Kemeja putih lengan panjang
e. celana panjang / rok hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

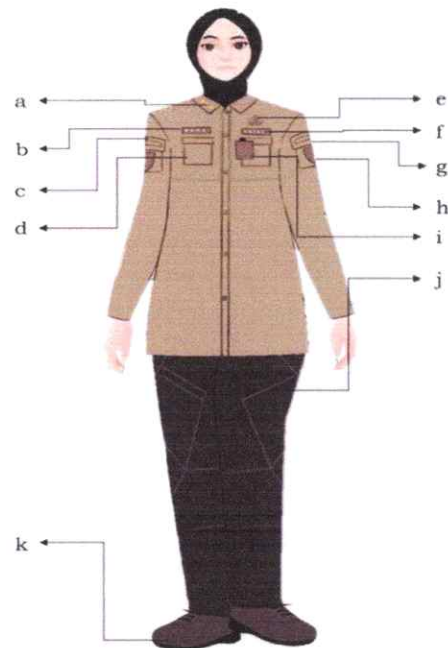
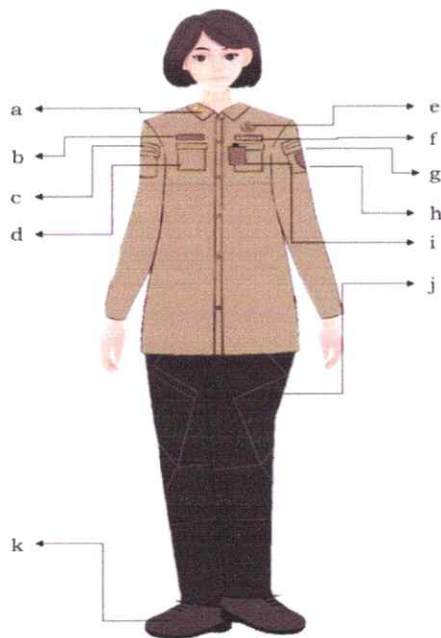
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan/unit kerja
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- h. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- i. Tanda pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita dan Wanita Berjilbab

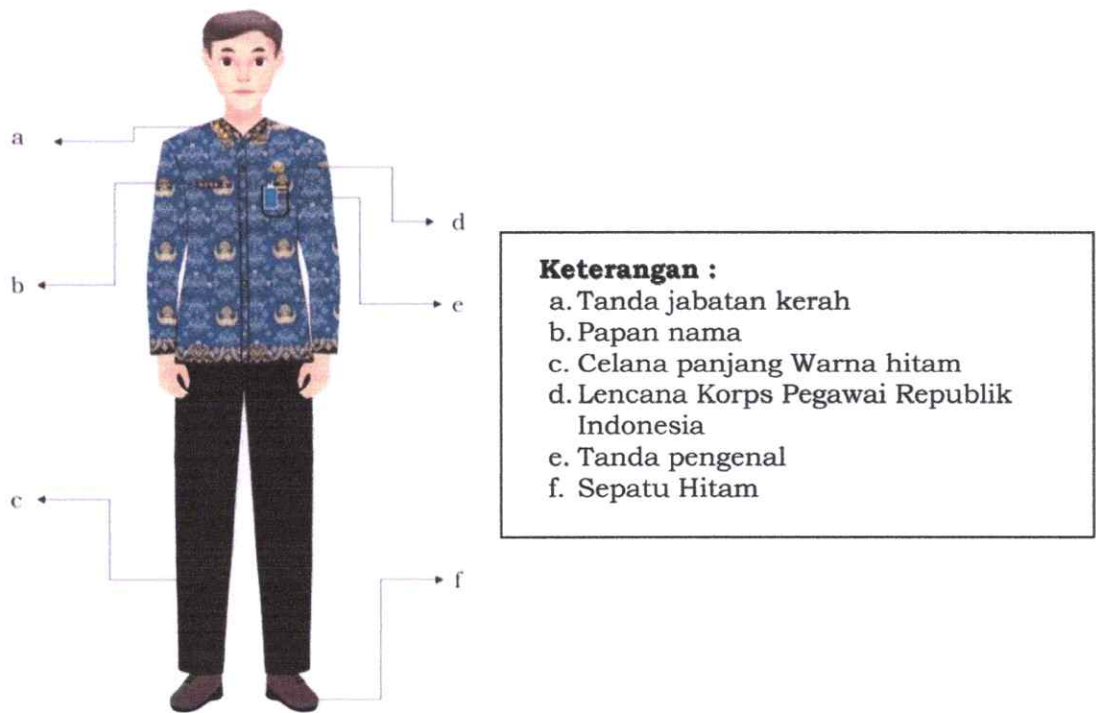


Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementerian untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan/unit kerja
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- h. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus
- i. Tanda pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Hitam

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita dan Wanita Berjilbab

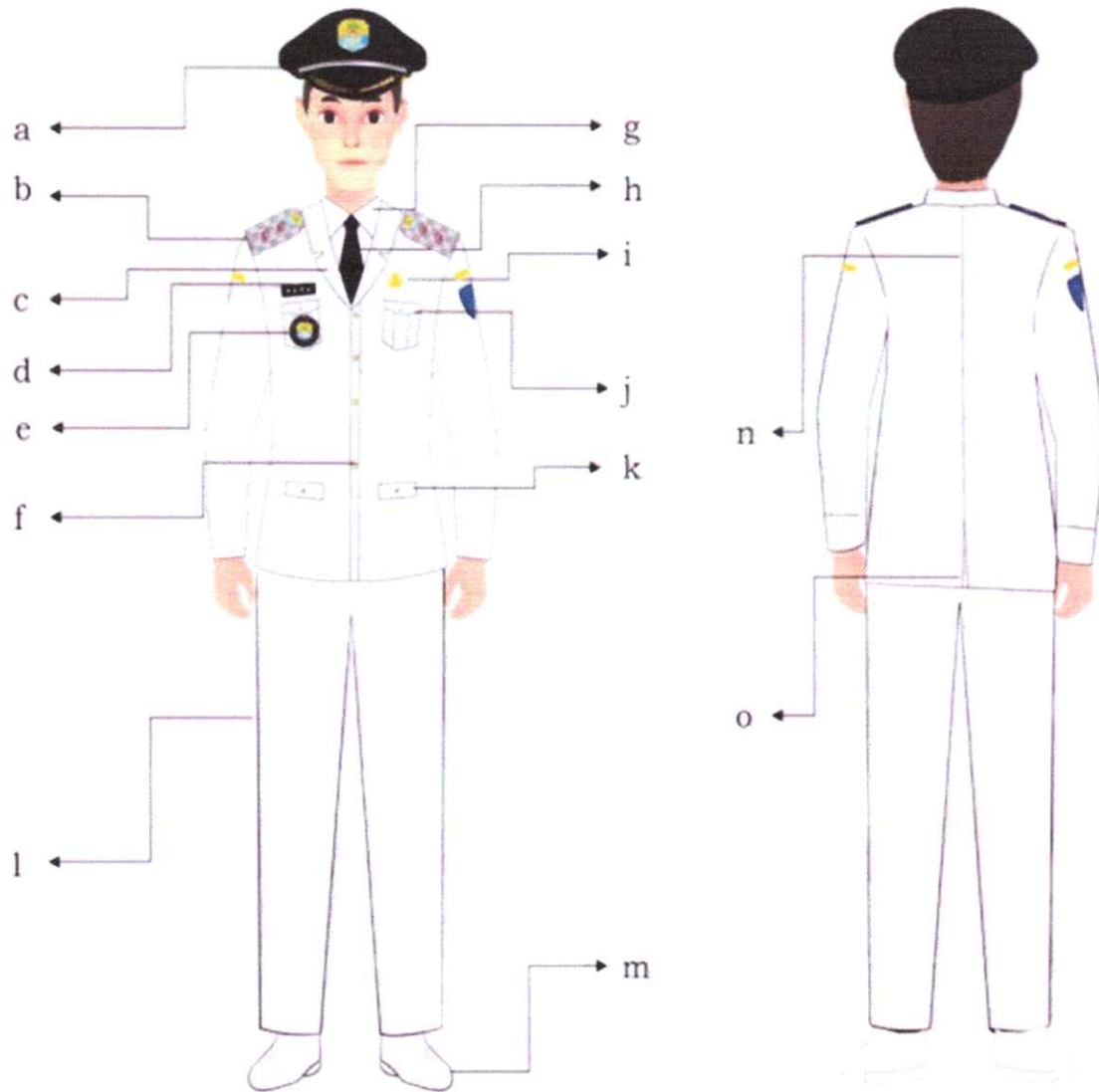


Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan nama
- c. Celana panjang / rok Warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu Hitam

F. Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah

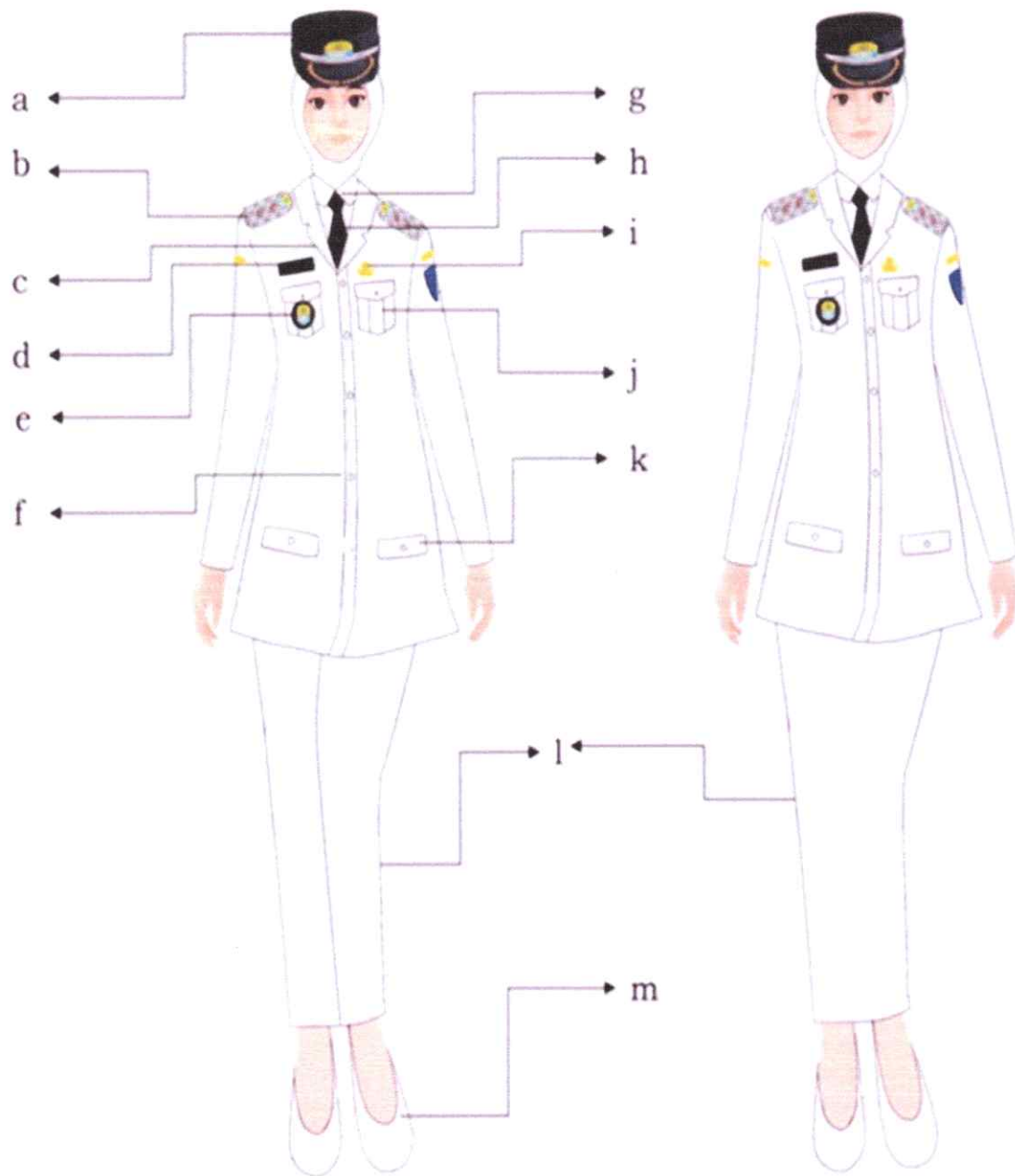
1. Pakaian Dinas Upacara Camat / Lurah Pria



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah

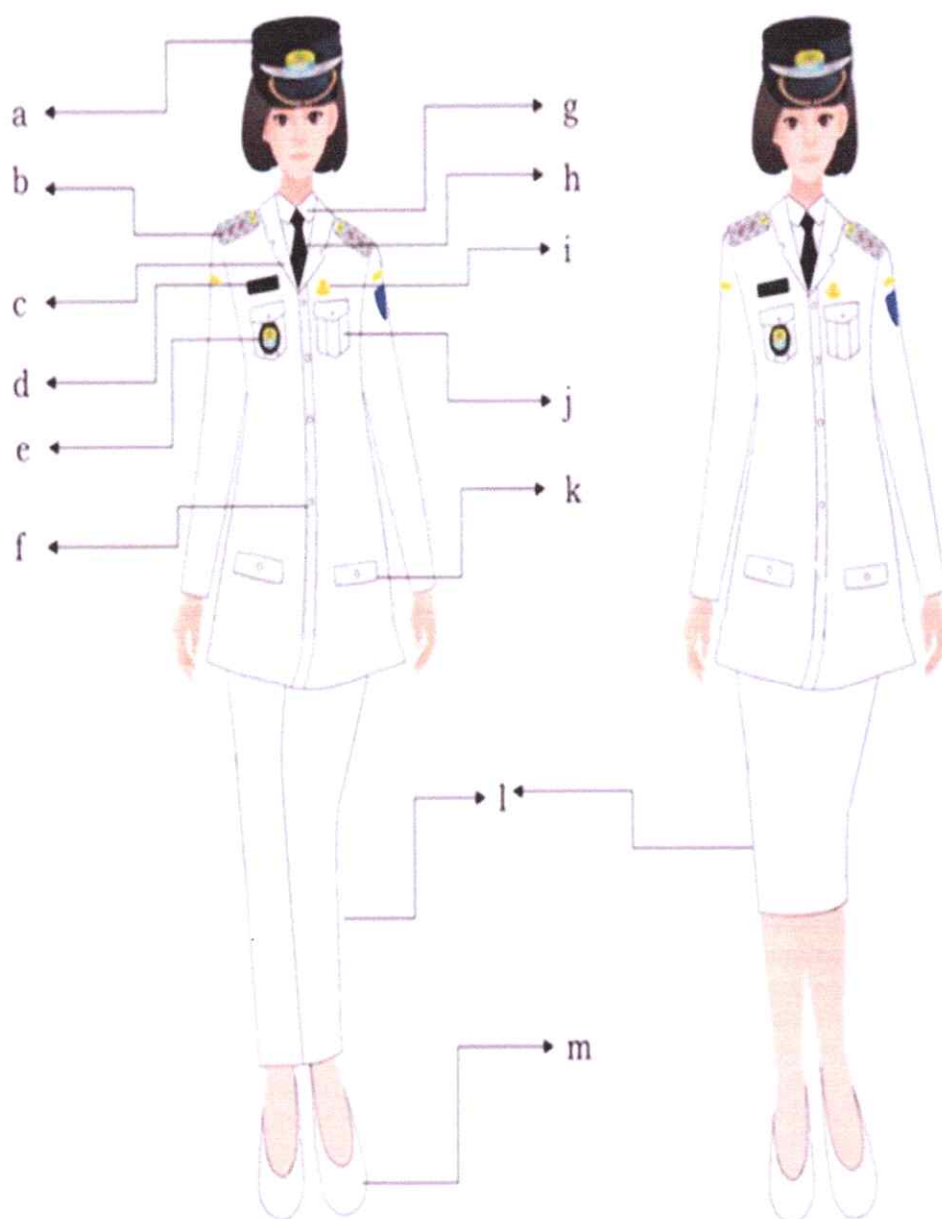
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Jabatab Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana panjang /rok panjang berwarna putih
- m. Sepatu pantofel warna putih

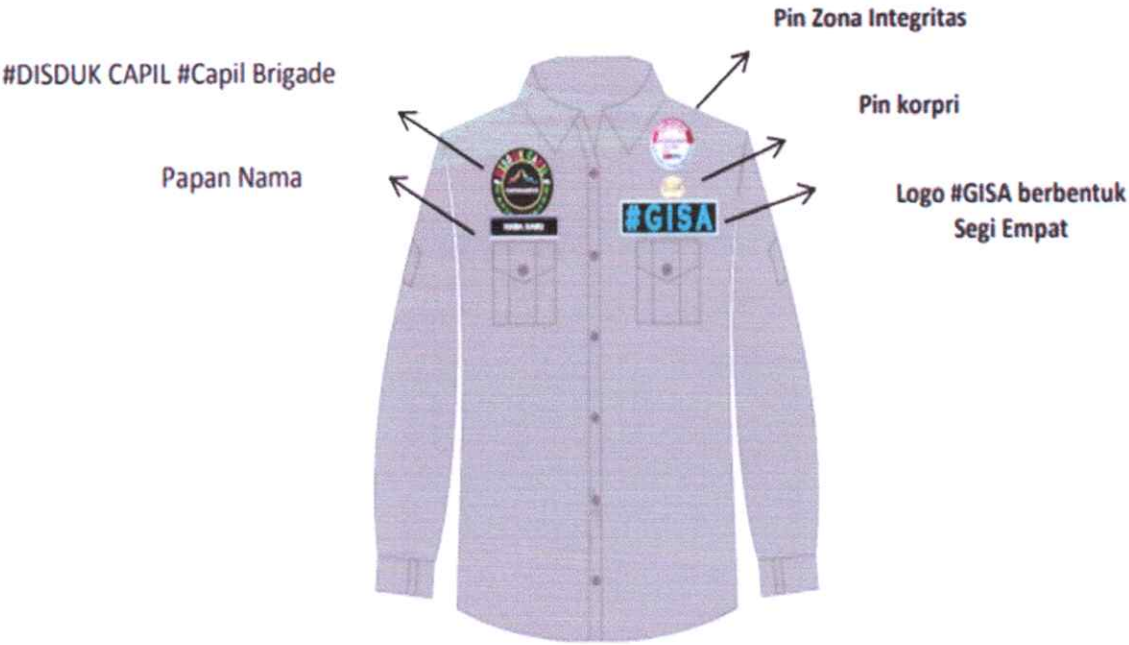
3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

**Keterangan :**

- a. Pet
- b. Tanda Jabatab Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 Buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. celana panjang /rok warna putih
- m. Sepatu pantofel warna putih

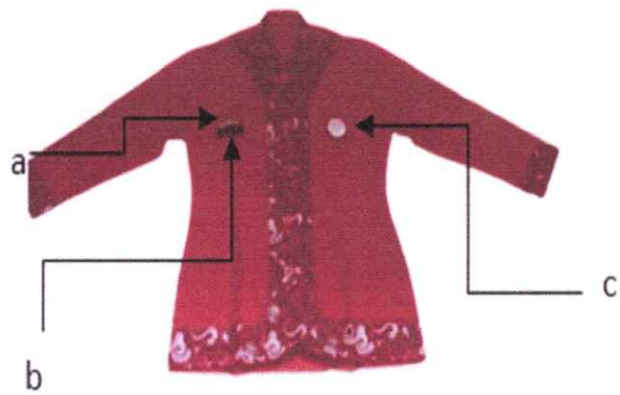
G. Pakaian Dinas Petugas Layanan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu \Pintu

Model Pakaian Pelayanan Wanita



- Keterangan :
- a. Siger Tanggamus
 - b. Name Tag
 - c. Pin Pelayanan



Model Pakaian Pelayanan Pria



3. Dinas Kesehatan

Pakaian *Public Safety Center* (PSC)

Tampak Depan



Tampak Belakang

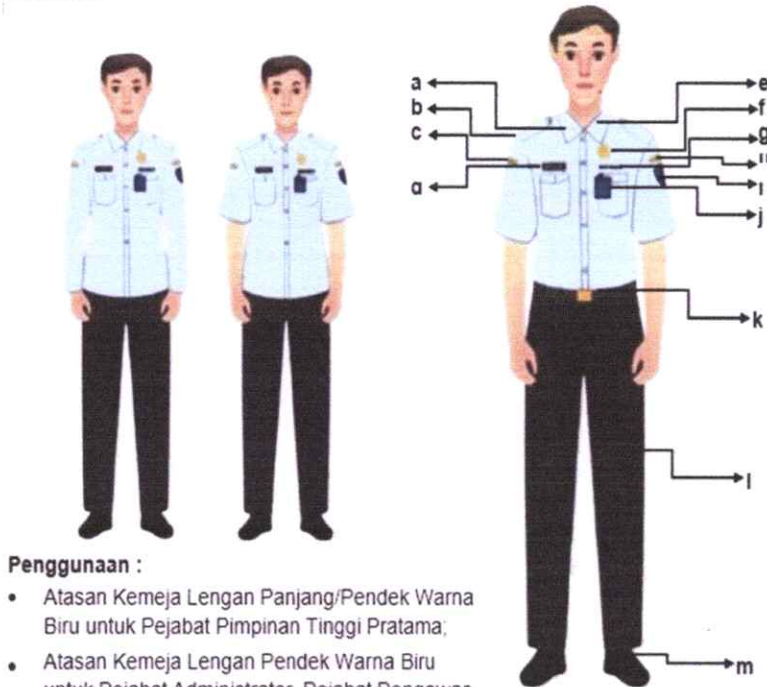


Celana



4. Badan Pendapatan Daerah

a. Pria



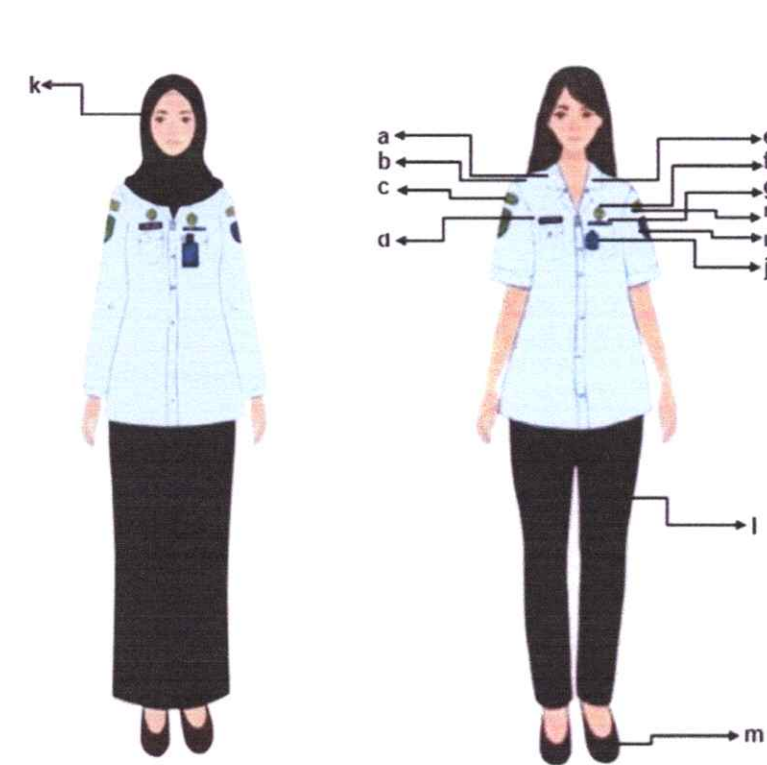
Penggunaan :

- Atasan Kemeja Lengan Panjang/Pendek Warna Biru untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Atasan Kemeja Lengan Pendek Warna Biru untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana;
- Bawahan Celana Panjang Warna Hitam;
- Seragam Digunakan setiap hari kerja;

Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah (Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama);
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. Papan Nama;
- e. Kerah;
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Nama BAPENDA;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Ikat Pinggang;
- l. Celana Panjang Warna Hitam;
- m. Sepatu Hitam.

b. Wanita



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah (Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama);
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- d. Papan Nama;
- e. Kerah;
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Nama BAPENDA;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Jilbab Warna Hitam (Khusus untuk yang Berhijab)
- l. Rok/Celana Warna Hitam;
- m. Sepatu Hitam.

Penggunaan :

- Atasan Kemeja Lengan Panjang/Pendek Warna Biru untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana;
- Bawahan Rok/Celana Warna Hitam;
- Jilbab Warna Hitam;
- Seragam Digunakan setiap hari kerja;

5. UPTD Puskesmas

a. Pakaian Layanan Petugas Jaga Rawat Inap



b. Pakaian Rompi Petugas layanan pertolongan pertama pada kecelakaan dan penanganan bencana



6. Petugas Pelayanan Laboratorium

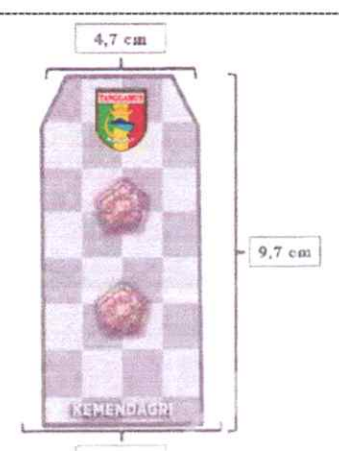
Jas Gown atau jas laboratorium



H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

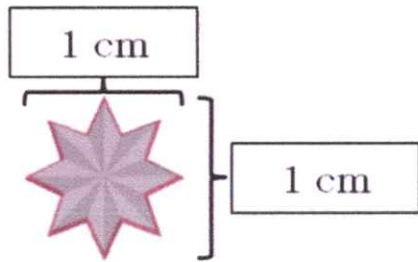
- 1. Tanda Jabatan
 - a. Tanda Jabatan Bahu

a) Tanda Jabatan Bahu digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus		
	Penggunaan : Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:	Bahan, Warna, Ukuran :
	a. rapat koordinasi tingkat nasional b. rapat koordinasi tingkat provinsi c. rapat koordinasi tingkat kabupaten	a. bahan dasar logam berwarna perak b. lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna ukuran 2 cm X 2 cm c. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm X 1,5 cm d. Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
b) Tanda Jabatan Bahu digunakan oleh Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus		
	Penggunaan : Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:	Bahan, Warna, Ukuran :
	a. rapat koordinasi tingkat nasional b. rapat koordinasi tingkat provinsi c. rapat koordinasi tingkat kabupaten	a. bahan dasar logam berwarna perak b. lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna ukuran 2 cm X 2 cm c. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm X 1,5 cm d. Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

c) Tanda Jabatan Bahu digunakan oleh Camat Kabupaten Tanggamus		
	Penggunaan : Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional - rapat koordinasi tingkat provinsi - rapat koordinasi tingkat kabupaten	Bahan, Warna, Ukuran : - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna ukuran 2 cm X 2 cm 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm X 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
	Penggunaan : Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat : - melaksanakan pelantikan - upacara kemerdekaan Republik Indonesia - hari jadi Daerah, dan - hari besar lainnya	Bahan, Warna, Ukuran : - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna ukuran 2 cm X 2 cm 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm X 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
d) Tanda Jabatan Bahu digunakan oleh Lurah Kabupaten Tanggamus		
	Penggunaan : Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional - rapat koordinasi tingkat provinsi - rapat koordinasi tingkat kabupaten	Bahan, Warna, Ukuran : - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna ukuran 2 cm X 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm X 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
	Penggunaan : Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat : - melaksanakan pelantikan - upacara kemerdekaan Republik Indonesia - hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya	Bahan, Warna, Ukuran : - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna ukuran 2 cm X 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm X 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. Tanda Jabatan Kerah

a) Tanda Jabatan Kerah digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus



Penggunaan :

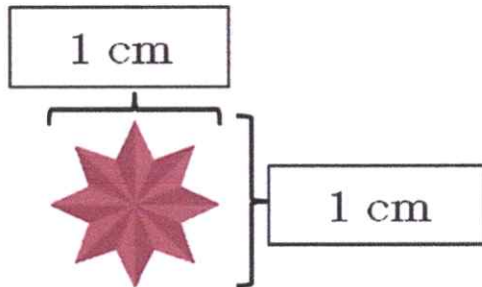
Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dians Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

Bahan, Warna,

Ukuran :

1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm X 1 cm

b) Tanda Jabatan kerah digunakan oleh Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus



Penggunaan :

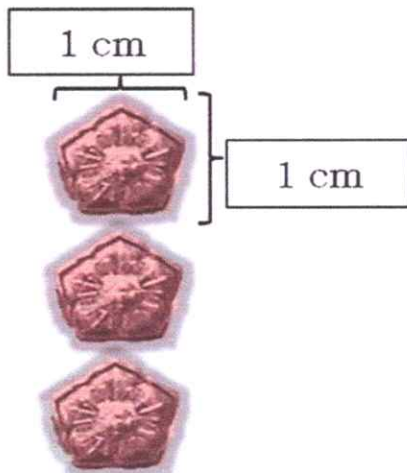
Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dians Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

Bahan, Warna,

Ukuran :

1 (satu) bintang astha brata berwarna Perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm X 1 cm

c) Tanda Jabatan kerah digunakan oleh Camat Kabupaten Tanggamus



Penggunaan :

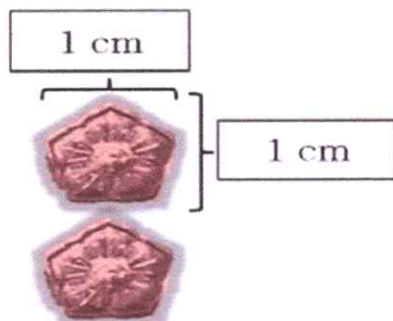
Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dians Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

Bahan, Warna,

Ukuran :

3 (tiga) melati berwarna Perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm X 1 cm

d) Tanda Jabatan Kerah digunakan oleh Lurah Kabupaten Tanggamus



Penggunaan :

Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dians Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

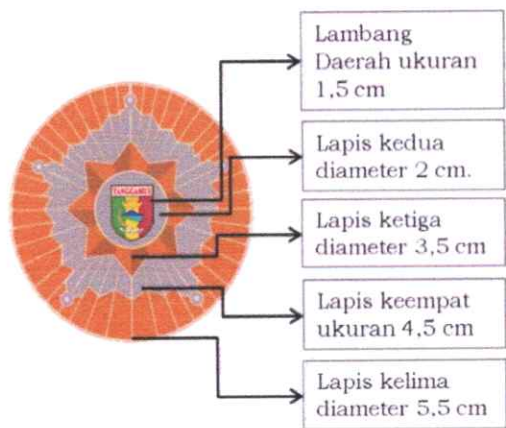
Bahan, Warna,

Ukuran :

2 (dua) melati berwarna Perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm X 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

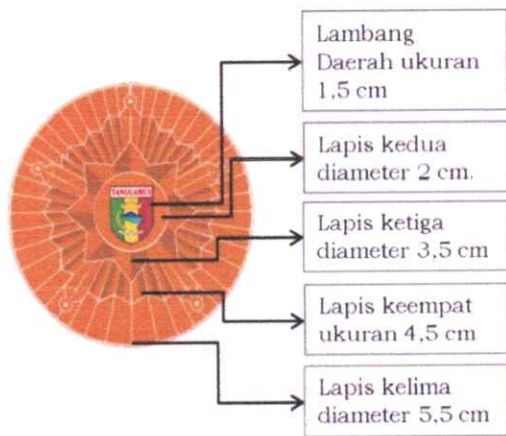
a) Tanda Jabatan Saku digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus



Penggunaan :
 Dikenakan pada Saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:
 a. rapat koordinasi tingkat nasional
 b. rapat koordinasi tingkat provinsi
 c. rapat koordinasi tingkat kabupaten

Bahan, Warna, Ukuran :
 - bahan dasar logam
 - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm
 - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm
 - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
 - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm
 - Lapisan kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm

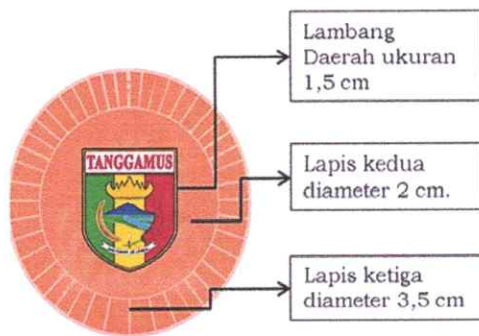
b) Tanda Jabatan Saku digunakan oleh Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus



Penggunaan :
 Dikenakan pada Saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:
 a. rapat koordinasi tingkat nasional
 b. rapat koordinasi tingkat provinsi
 c. rapat koordinasi tingkat kabuptaen

Bahan, Warna, Ukuran :
 - bahan dasar logam
 - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm
 - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm
 - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
 - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm
 - Lapisan kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm

c) Tanda Jabatan Saku digunakan oleh Camat Kabupaten Tanggamus



Penggunaan :

Dikenakan pada Saku atau dada sebelah kanan saat

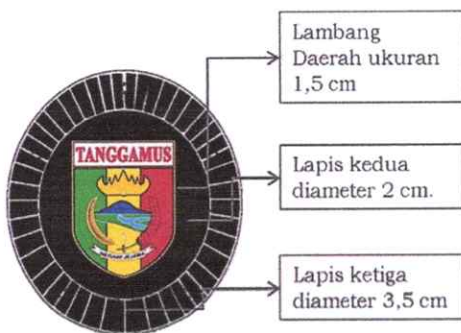
menggunakan:

- a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan Kabupaten
- b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:
 - 1) Melaksanakan pelantikan;
 - 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - 3) Hari jadi Daerah;
 - 4) Hari besar lainnya

Bahan, Warna, Ukuran :

- bahan dasar logam
- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm
- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm
- Lapisan ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm

d) Tanda Jabatan Saku digunakan oleh Lurah Kabupaten Tanggamus



Penggunaan :

Dikenakan pada Saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:

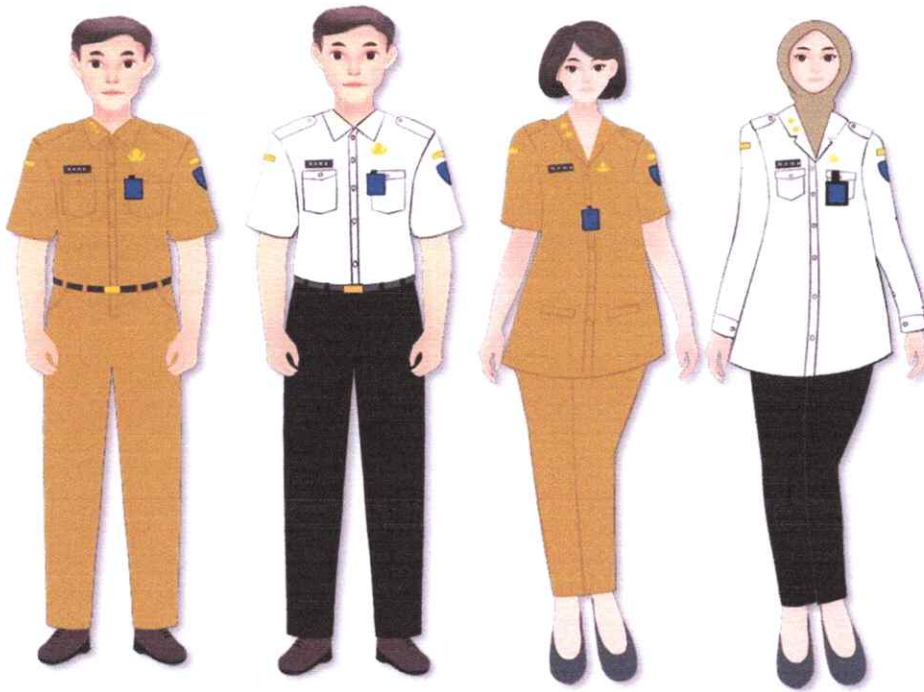
- a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan Kabupaten
- b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:
 - 1) Melaksanakan pelantikan;
 - 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - 3) Hari jadi Daerah;
 - 4) Hari besar lainnya

Bahan, Warna, Ukuran :

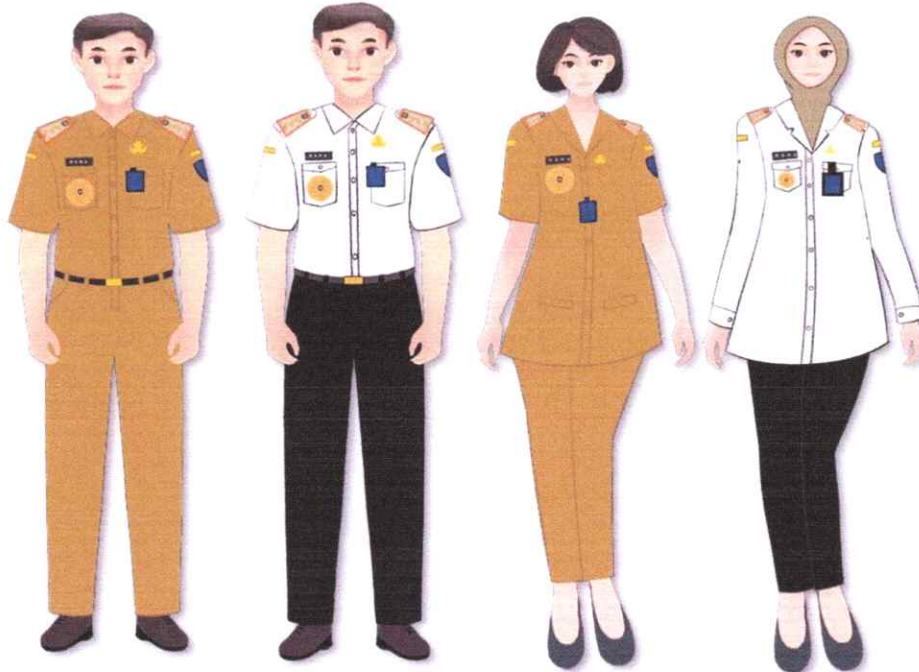
- bahan dasar logam
- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm
- lapis kedua berupa lingkaran berwarna Hitam ukuran diameter 2 cm
- Lapisan ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm

I. Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Penggunaan Tanda Jabatan Kerah



2. Penggunaan Tanda Jabatan Bahu dan Saku



J. Atribut Pakaian Dinas



Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia



Papan Nama



Nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanggamus



Lambang Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanggamus



Nama Kementerian Dalam
Negeri

K. Tanda Pengenal

Tampak Depan



Tampak Belakang



WARNA DASAR FOTO PADA TANDA PENGENAL

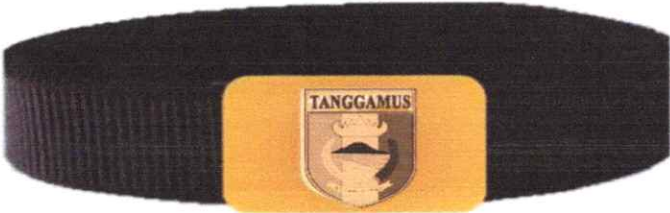
- 1. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
- 2. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- 3. biru untuk pejabat administrator;
- 4. hijau untuk pejabat pengawas;
- 5. orange untuk pejabat pelaksana; dan
- 6. abu-abu untuk pejabat fungsional.

L. Penutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang pemerintah Kabupaten Tanggamus berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz

3		Camat	Pada saat menggunakan pakaian Dinas upacara	a. Bahan dasar kain warna hitam b. Lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir d. Pita emas dengan lebar 1,75 cm
4		Lurah	Pada saat menggunakan pakaian Dinas upacara	a. Bahan dasar kain warna hitam b. Lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir d. Pita perak dengan lebar 1,75 cm

M. Ikat Pinggang

NO	IKAT PINGGANG	PENGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

N. Sepatu

No	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	a. Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers b. Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

O. Penggunaan Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki	Kuning Mustard
2.	Pakaian Dinas Harian Putih	Khaki Muda
3.	Pakaian Dinas Harian Batik Nasional/Lurik	Sesuai dengan warna baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Harian Batik Lampung/ Khas Daerah	Sesuai dengan warna baju Motif Tapis Lampung/Lis Tapis Lampung
5.	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam
6.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
7.	Pakaian Korpri	Hitam
8.	Pakaian Dinas Upacara	Putih

P. Jenis Kain.

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper ₂ ² / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper ₂ ² / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c. 2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	26,43	

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI